



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 119 /BKAD/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 2/BKAD/TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT YANG DITUNJUK
SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor: 800.1.3.3/3614/BKPSDM-M/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, maka perlu mengubah kembali Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 2/BKAD/Tahun 2024 tentang Pejabat Yang ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 2/BKAD/Tahun 2024 tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 2/BKAD/Tahun 2024 tentang Pejabat yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak.
- KETIGA** : Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi secara proporsional yakni Bendahara Umum Daerah sebesar 60% (enam puluh lima perseratus) dari jumlah pagu yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar 40% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah pagu yang dikelola Pemerintah Kota Pontianak dengan besaran nilai sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Pontianak.
- KEEMPAT** : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 November 2025

WALI KOTA PONTIANAK,




EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 1191 /BKAD/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 2/BKAD/TAHUN 2024 TENTANG
PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK

No	Nama Pejabat	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Speciment Contoh		Keterangan
				Tanda Tangan	Paraf	
1	Ir. H. Edi Rusdi Kamtono,MM.,MT.	Wali Kota Pontianak	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah			
2	Dr. Ir. Amirullah. MA 19690804 199303 1 005 Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah			
3	Drs. Zulkarnain, M.Si 19660127 198603 1 009 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah			
4	Atik Kusmardiyah, SE.Ak.CA.M.Ak 19790121 200212 2 003 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Pontianak	Kuasa Bendahara Umum Daerah			

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO